



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TRANSFER KE DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa telah diatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa ;
- b. bahwa untuk meningkatkan tata kelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa agar sejalan dengan dinamika yang berkembang, perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2018 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

- Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 34).

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN TRANSFER KE DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2
Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Transfer Ke Desa diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 4 diubah,
sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dokumen pelaksanaan penyaluran transfer ke
Desa terdiri dari:
 - a. DPA PPKD;
 - b. peraturan Bupati tentang Rincian ADD, DD,
BHPD dan BHRD;
 - c. laporan realisasi APB Desa per triwulan
dan penggunaan APBDesa untuk Dana
Desa per tahap;
 - d. rekapitulasi penyaluran ke Desa; dan
 - e. LKT.
 - (2) Kepala SKPKD mengajukan SPP LS PPKD dan
SPM LS PPKD.
 - (3) Format LKT sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d diubah dan ditambah satu huruf yakni huruf i
dan ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c diubah,
sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

Pasal 6

- (1) Penyaluran BHPD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I paling lambat bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III paling lambat bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II;
 - d. dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran BHPD tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Pajak Daerah;
 - e. prognosa realisasi Pajak Daerah ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
 - f. dalam hal terdapat Kurang Bayar dan/atau Lebih Bayar BHPD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran BHPD tahun anggaran berikutnya; dan
 - g. kurang bayar dan/atau lebih bayar BHPD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited ditetapkan.
- (2) Penyaluran BHRD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I paling lambat bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - c. tahap III paling lambat bulan Desember didasarkan pada selisih antara pagu

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan tahap II;

- d. dalam hal terdapat perubahan realisasi pada tahun berjalan, maka penyaluran BHRD tahap III dilakukan berdasarkan perubahan alokasi sesuai dengan prognosa realisasi Retribusi Daerah;
- e. prognosa realisasi Retribusi Daerah ditetapkan paling lambat minggu pertama bulan Desember;
- f. dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih bayar BHRD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran BHRD tahun anggaran berikutnya; dan
- g. kurang bayar dan/atau lebih bayar BHRD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited ditetapkan.

(3) Penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. triwulan I paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- b. triwulan II paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh per seratus);
- c. triwulan III paling lambat bulan September sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
- d. triwulan IV paling lambat bulan Desember sebesar selisih antara pagu dan/atau perubahan pagu ADD dengan realisasi yang telah disalurkan ke Desa;
- e. dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD bulan Desember dilakukan berdasarkan perubahan alokasi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- f. perubahan alokasi penyaluran untuk ADD ditetapkan paling lambat akhir bulan Desember;
 - g. dalam hal terdapat kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya; dan
 - h. kurang bayar dan/atau lebih bayar ADD diperoleh setelah Laporan Keuangan audited ditetapkan;
 - i. Penyaluran ADD triwulan IV ke Rekening Kas Desa setelah Pemerintah Pusat menyalurkan Dana Perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai dengan pagu perubahan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan dan realisasi yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
- (4) Penyaluran DD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (enam puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (enam puluh per seratus);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (enam puluh per seratus);
 - d. dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran DD dapat dilakukan mendahului perubahan APBD dengan cara melakukan Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada DPRD dan/atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan; dan

- e. penyaluran DD dari RKUD ke RKD setiap tahap sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima DD dari RKUN ke RKUD.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD tahap I, dapat dilakukan setelah Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - (2) Penyaluran DD tahap II dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya;
 - (3) Penyaluran DD tahap III dilakukan setelah Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan rata-rata capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh per seratus) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan dan dilengkapi dengan foto kegiatan.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

1. Kepala Desa wajib menyampaikan :
 - a. Peraturan Desa tentang APBDesa;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
 - c. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester I dan semester II;
 - d. laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD;
 - e. LKT setiap bulan;
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I/II dan Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. dan
 - g. rekapitulasi pemotongan dan penyeteroran pajak.
2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dilakukan :
- a. menyesuaikan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volumen output, cara pengadaan, dan capaian output;
 - b. dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud huruf a belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memuktahirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga;
 - c. tabel referensi sebagaimana dimaksud huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDesa pada huruf a disampaikan kepada

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
4. APBDesa yang disampaikan ke PPKD dilengkapi dengan Surat Keputusan Evaluasi APBDesa dari Camat.
 5. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I/ semester II, Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD, Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
 6. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester I paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan dan sampai dengan semester II paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya, disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
 7. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II paling lambat tanggal 7 Juli tahun berjalan dan sampai dengan tahap III paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada Bupati melalui PPKD, Camat dan/atau Perangkat Daerah terkait.
 8. Penyampaian LKT dilaksanakan setiap bulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah transfer ke Desa diterima di RKD.
 9. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester I/ semester II, Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD serta Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tercantum dalam Lampiran IV,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Lampiran V, Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


10. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) huruf f tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini..
11. Dokumen laporan yang disampaikan ke PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hardcopy dan softcopy.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 8 Januari 2019
BUPATI NATUNA,


ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 8 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 5

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	